



P U T U S A N
Nomor 75/ PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong
Utara Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib ditangkap oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong Sektor Lebong Utara pada tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

Hal. 1 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Oktober 2020 s.d. tanggal 17 November 2020.
7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 18 November 2020 s.d. tanggal 16 Januari 2020.

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP & Rekan yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Desa Daneu, Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub. tanggal 12 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-07/Lebong/07/2020, tanggal 24 Juli 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANDRI WINATA ALS ANDRI BIN MULKAN HABIB sejak hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib hingga hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Warung Milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong ada perdagangan minuman jenis Tuak, kemudian berdasarkan surat perintah

Hal. 2 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: Sprin/13/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020 yang bertepatan dengan Operasi Nala anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda langsung mendatangi warung milik Terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kemudian melakukan pemeriksaan diwarung tersebut disaksikan oleh saksi Darul Falah, S.Pdi Bin Nasrudin yang merupakan ketua RT.04 Lingkung 01 dan pada saat itu berhasil ditemukan minuman tuak sebanyak 2 (dua) buah derigen berwarna biru berukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus minuman tuak yang dimasukkan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus minuman tuak yang dimasukkan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna merah;

- Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB dalam bulan Ramadhan anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda mendapatkan Informasi kembali dari masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kembali melakukan perdagangan minuman jenis tuak dan berhasil mengamankan minuman jenis tuak berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan ½ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning, 1 (satu) Buah Corong warna merah dan langsung mengamankan terdakwa ke polsek lebong utara;

- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak kepada pelanggan untuk 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa

Hal. 3 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;

- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 20.089.99.13.06.0003.K tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt,M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/ tuak ditemukan kadar Etanol 7,68%;

- Berdasarkan hasil Sertifikat atau pengujian minuman tuak yang dikeluarkan oleh balai POM Provinsi Bengkulu 20.089.99.13.06.0003.K dengan hasil kadar etanol 7,68% (tujuh koma enam delapan persen). Dampak penggunaan minuman tuak dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis serta keamanan bagi orang sekitarnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang konsumsi tuak akan menyebabkan masalah pada berbagai sistem organ manusia yang dapat berdampak serius hingga dapat membahayakan nyawa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDRI WINATA ALS ANDRI BIN MULKAN HABIB sejak hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib hingga hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Warung Milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib di Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong ada perdagangan minuman jenis Tuak, kemudian berdasarkan surat perintah dengan Nomor: Sprin/13/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020 yang bertepatan dengan Operasi Nala anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda langsung mendatangi warung milik Terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kemudian melakukan pemeriksaan diwarung tersebut disaksikan oleh saksi Darul Falah, S.Pdi Bin Nasrudin yang merupakan ketua RT.04 Lingkung 01 dan pada saat itu berhasil ditemukan minuman tuak sebanyak 2 (dua) buah derigen berwarna biru berukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) buah ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus minuman tuak yang dimasukkan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna kuning, 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus minuman tuak yang dimasukkan kedalam plastik gula ukuran 1 Kg yang terikat karet warna merah;
- Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB dalam bulan Ramadhan anggota polsek Lebong Utara saksi Megi Afril Yando Bin Khairul, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda mendapatkan Informasi kembali dari masyarakat bahwa diwarung milik terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib kembali melakukan perdagangan minuman jenis tuak dan berhasil mengamankan minuman jenis tuak berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus, 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih, 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak, 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak, 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning, 1 (satu) Buah Corong warna merah dan langsung mengamankan terdakwa ke polsek lebong utara;
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak kepada pelanggan untuk 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam

Hal. 5 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;

- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 20.089.99.13.06.0003.K tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt,M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/ tuak ditemukan kadar Etanol 7,68%;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menjual minuman tuak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang RI NO. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk PDM-07/Lebong/07/2020 tanggal 21 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Winata Als Andri Bin Mulkan Habib berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara di Lapas Curup, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak;
- 1 (satu) ember cat warna putih merk envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;
- 1 (satu) ember cat warna putih merk maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Corong warna merah;
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna Kuning di dalam kardus di gudang;
- 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak di dalam ember cat warna putih di warung;
- 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter berisikan penuh minuman tuak;
- 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan $\frac{1}{2}$ jerigen minuman tuak;
- 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter tempat minuman tuak;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning.

Di rampas Untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Winata als Andri Bin Mulkan Habib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter berisikan penuh minuman tuak;
 - 1 (satu) ember cat warna putih merk Envitex yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
 - 1 (satu) ember cat warna putih merk Maritex yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning;
 - 1 (satu) Buah corong warna merah;
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik ukuran 1 kg gula minuman tuak yang terikat karet warna kuning didalam kardus;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula minuman tuak didalam ember cat warna putih;
 - 2 (dua) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan penuh minuman tuak;
 - 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 liter berisikan ½ jerigen minuman tuak;
 - 1 (satu) jerigen warna biru tua ukuran 35 Liter tempat minuman tuak;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2020/PN Tub. dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa Andri Winata Als. Andri Bin Mulkan Habib pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan /Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-

Hal. 8 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Nomor: 52/Pid.B/2020/PN.Tub. masing-masing tertanggal 22 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020 sesuai dengan Akta penerimaan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 5/Akta Pid.B/2020/PN.Tub.;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu diajukan banding oleh Penuntut Umum apakah tidak melampaui waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan negeri dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15Akta.Pid.B/2020/PN Tub. Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2020 sedangkan putusan pengadilan negeri diucapkan dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020. Dengan demikian maka tenggang waktu sejak putusan diucapkan dengan diajukannya permohonan banding masih dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tubei tanggal 12 Oktober 2020 keberatan mana setelah dicermati ternyata hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah diuraikan serta disampaikan Penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama sehingga bukan merupakan hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub, tanggal 12 Oktober 2020 yang dimintakan banding

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1),(2) KUHP jo pasal (22)b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan , ketentuan pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tub. tanggal 12 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00

Hal. 10 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami MARLIANIS,SH.,MH. selaku Ketua Majelis dengan ENI INDRIYARTINI, SH., MH. dan WINARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 75/Pen.Pid/2020/PT BGL tanggal 06 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUPRAN SUBLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ENI INDRIYARTINI, SH., MH.

MARLIANIS,SH., MH.

WINARTO, SH.

Panitera Pengganti

SUPRAN SUBLI, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman, Pts.Perk. No.75/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)